



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

**Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613**

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Nomor : 188.44 / 2872. 1 / RSJ / 2019

Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengelolaan berbagai sumber daya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga tersedia pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative secara paripurna. Pengelolaan pelayanan di Rumah Sakit dilaksanakan secara terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya yang memiliki peran penting dalam menghasilkan pelayanan yang optimal. Kualitas pelayanan yang bermutu diselenggarakan dengan optimalisasi pelayanan di bagian dan bidang. Bagian penunjang bertanggung jawab terhadap pelayanan Farmasi, Gizi, Londry, Laboratorium, Radiologi dan Pelayanan Rekam Medis. Pelayanan rekam medis bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Teknologi informasi yang cepat, tepat dan akurat semakin menjadi kebutuhan utama para pengambil keputusan dengan kata lain informasi merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan. Rekam medis sebagai instalasi pengelola data pasien yang menyimpan begitu banyak data juga memerlukan pengolahan data yang benar dan akurat yang dapat disajikan sedemikian rupa dalam bentuk laporan. Penyajian laporan dalam bentuk informasi tersebut harus sesuai dengan nilai kegunaan dan fungsi masing- masing bagian. Komputerisasi rekam medis di era ini bukan lagi sesuatu yang baru, ada beberapa rumah sakit modern dan beberapa klinik, dokternya tidak lagi menggunakan status rekam medis kertas. Mouse dan keyboard sudah menggantikan pena untuk mencatat gejala, hasil observasi, diagnosis sampai dengan pengobatan. Melihat pentingnya sebuah rekam medis, maka sudah saatnya UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali membangun Rekam

Medis Elektronik (RME). RME adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengakses-an data yang tersimpan pada rekam medis pasien di rumah sakit dalam suatu sistem manajemen basis data yang menghimpun berbagai sumber data medis. Bahkan beberapa rumah sakit modern telah menggabungkan RME dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang merupakan aplikasi induk yang tidak hanya berisi RME tetapi sudah ditambah dengan fitur-fitur seperti administrasi, billing, dokumentasi keperawatan, dan pelaporan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengelolaan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 3. Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis 4. Permenkes No.377/Menkes/SK/2007 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan 5. Permenkes No.340 tahun 2009 tentang klasifikasi Rumah Sakit 6. Permenpan No.30 tahun 2013 tentang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya 7. Perda No.4 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi bali 8. Pergub No.88 tahun 2011 tentang rincian tugas pokok RSJ Provinsi Bali
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> - KTP/ KK - Kartu Berobat Pasien (untuk pasien ulangan) 2. Pasien Asuransi : <ul style="list-style-type: none"> - KTP/ KK - Kartu Asuransi (JKN) - Kartu Berobat Pasien (untuk pasien ulangan) - Rekomendasi Dinsos (untuk pasien terlantar) - Rujukan/ SKDP (Surat Keterangan Dalam Perawatan)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pendaftaran Pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien Baru : menunjukkan KTP dan KK - Pasien Lama : menunjukkan kartu berobat - Jika itu pasien dengan asuransi (JKN), pasien menunjukan kartu asuransi (JKN) dan surat rujukan atau SKDP - Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien berdasarkan KTP/KK dalam buku register pasien dan SIM RS. - Petugas mencetak identitas pasien melalui SIMRS <p>Pengisian rekam medis rawat jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendaftaran menyediakan dokumen rekam

		<p>medis rawat jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawat poliklinik mengisi dokumen rekam medis rawat jalan tentang informasi riwayat penyakit, pengobatan dan lainnya. - Perawat menyiapkan surat pengantar masuk rawat inap jika pasien perlu di rawat inap - Perawat poliklinik mengembalikan rekam medis rawat jalan ke instalasi rekam medis setelah pelayanan selesai. <p>Pengisian rekam medis rawat IGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendaftaran menyediakan dokumen rekam medis IGD - Perawat IGD mengisi riwayat penyakit dan pengobatan yang diberikan pada pasien. - Perawat menyiapkan surat rujukan bila diperlukan, surat pengantar masuk rawat inap jika pasien perlu di rawat inap. - Dokter IGD mengisi lembar pemeriksaan diagnose dan terapi serta tindak lanjut - Perawat IGD mengembalikan dokumen rekam medis rawat jalan ke instalasi rekam medis dalam waktu 1 x 24 Jam. - Petugas rekam medis menerima dokumen rekam medis dan mencatat dalam buku pengembalian RM <p>Pengisian dokumen rawat inap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas pendaftaran mengisi lembar identitas pasien dalam dokumen rekam medis rawat inap dan dalam buku register rawat inap - Dokter poliklinik/ IGD mengisi surat pengantar masuk RS - Perawatan ruangan mengisi surat permohonan dan surat pernyataan , serta surat persetujuan tindakan medis - Perawat poliklinik/IGD mengantar pasien ke ruang rawat inap - Perawat rawat inap mengisi dokumen rekam medis seperti catatan perkembangan, catatan pemberian obat, asuhan keperawatan dan ll. - Perawat ruang rawat inap juga mengisi surat rujukan baik rujukan intern maupun eksteren, permohonan pemeriksaan penunjang, dll - Dokter ruangan mencatat intruksi, pengobatan dan membuat resep - Perawat ruangan mengembalikan rekam medis pasien KRS ke instalasi rekam medis dalam waktu 2 x 24 jam setelah pasien pulang - Petugas rekam medis menerima dokumen rekam medis dan mencatat dalam buku pengembalian RM
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Penerimaan pasien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien baru : 5 - 10 menit - Pasien lama : 5 menit <p>Pengembalian rekam medis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekam medis rawat jalan : 1 jam setelah pelayanan

		- Rekam medis rawat inap : 1 x 24 jam
5.	Biaya/ tarif	Pergub Provinsi Bali yang berlaku
6.	Produk pelayanan	Dokumen rekam medis
7.	Sarana dan prasarana/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Berkas/ Formulir rekam medis - Komputer - Printer - Billing kabinet - Meja dan kursi
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 rekam medis - D3 rekam medis - SMU
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan oleh Kepala Instalasi Rekam Medis terhadap pelaksanaan pendaftaran, pendistribusian, pengkodean, assembling, failing dan pelaporan. 2. Pengawasan melalui herarki dari struktur organisasi rumah sakit yang telah ditetapkan melalui perda oleh pemerintah provinsi bali 3. Pengawasan melalui SPI yang dibentuk oleh rumah sakit dengan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 4. Pengawasan oleh Direktur.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah pelaksana	Perekam Medis Ahli (S1) : 1 Perekam medis terampil (D3) : 6 Perawat Ahli (Ns) : 2 SMA : 4
12	Jaminan Pelayanan	Ketepatan waktu pelayanan
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen - Keutuhan Dokumen Pelayanan

14	Evaluasi kinerja pelaksana	- Secara berkala setiap bulan sesuai rencana
----	----------------------------	--

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP.19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk. 1
NIP.19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN REKAM MEDIS

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN REKAM MEDIS SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembia Tk. I
NIP.19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Instalasi Rekam Medis
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Niken Eny Suprapti, AMd.PK
Pengatur Tk.I
NIP. 19820412 201101 2 010